



BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Meteri Perdagangan Nomor Dalam melaksanakan kegiatan metrologi legal, Bupati/Walikota harus membentuk UPTD kabupaten/kota;

b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Bidang Perdagangan menyangkut metrologi legal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DA/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51//M-DAG/PER/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-4853 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo;
 2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) , sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 3. Telaahan Staf Kepala Bagian Organsasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo 060/Bag Ortala/62 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL KABUPATEN GORONTALO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah kabupaten.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.
9. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
10. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

12. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapannya atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

BAB II

NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Sub Unit Massa dan Timbangan;
 - d. Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Metrologi Legal berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional, yang melaksanakan sebagai tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan, sistem pelayanan kemetrologian lainnya;
- b. Melakukan koordinasi dalam hal menyusun petunjuk teknis dan pedoman pembinaan kegiatan perlindungan konsumen, bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan perlindungan konsumen, pengawasan serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;
- b. Pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
- d. Penyusunan rencana/program tera dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- e. Pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang metrologi legal;
- b. Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Metrologi Legal;
- c. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Massa dan Timbangan

Pasal 9

Sub Unit Massa dan Timbangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengujian standar dan standar lainnya serta usulan program pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha dan reparatur ukuran massa dan timbangan;
- b. Melaksanakan tugas tera/tera ulang massa dan timbangan;
- c. Mengelola bahan pembinaan serta penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan, pengarahan maupun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan pengusaha dan reparatur massa dan timbangan;
- d. Mengolah data hasil pelaksanaan rencana dan program maupun data ukuran massa dan timbangan meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambat serta saran pemecahan masalah;
- e. Melaksanakan tugas tera/tera ulang di tempat yang telah ditentukan;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pemberian izin kemetrologian di bidang massa dan timbangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyiapan hubungan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang massa dan timbangan;
- h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang massa dan timbangan;
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Bagian Keempat

Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume

Pasal 10

Sub Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Unit Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- b. Melaksanakan tugas tera/tera ulang ukuran arus, panjang dan volume;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian ukuran arus, panjang dan volume;
- d. Melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera/tera ulang di bidang ukuran arus, panjang dan volume;
- e. Melaksanakan tera/tera ulang di tempat yang telah ditentukan;
- f. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis yang termasuk dalam tata cara identifikasi tanda tera;
- g. Mengolah hasil pelaksanaan rencana dan program maupun data pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi faktor-faktor pendukung dan hambatan serta saran pemecahan masalah;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi serta menyiapkan hubungan kerja sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan pengawasan dan penyuluhan.
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.

- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.
- (3) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Metrologi Legal yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 19 Oktober 2015

Pj. BUPATI GORONTALO,

NURLAN DARISE

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 32


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 32 TAHUN 2015

TANGGAL : 19 OKTOBER 2015

TENTANG : NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL
KABUPATEN GORONTALO

STRUKTUR ORGANISASI



Pj. BUPATI GORONTALO,

NURLAN DARISE